



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI UMUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;
 - b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dana dari Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 35);
18. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
10. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
11. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.

12. Pekerja ...

12. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial RTLH kepada masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum APBD Kota.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL RTLH

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial RTLH adalah masyarakat Kota dengan kriteria, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Pasuruan;
 - b. penerima bantuan sosial harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

c. penerima ...

- c. penerima bantuan sosial minimal 10 tahun terakhir belum pernah memperoleh bantuan sosial RTLH atau bantuan sosial yang sejenis dengan keterangan dari Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) sepengetahuan Lurah setempat atau dapat diberikan sebelum 10 tahun dengan dasar Keputusan Walikota.
 - d. Penerima Bantuan bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rumah yang dibantu adalah rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa dan merupakan satu-satunya rumah milik sendiri yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum.
- (3) Rumah yang dimiliki dan ditinggali adalah RTLH yang tidak memenuhi syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan, sebagai berikut:
- a. Aspek keselamatan
Komponen struktur bangunan (Pondasi, Sloof, Kolom/Tiang, Ring balok, Kerangka Atap) dan Kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/atau rusak.
 - b. Aspek kesehatan
Diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghawaan/fentilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi, dan kakus/WC.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RTLH

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 5

Tata cara pengajuan usulan bantuan sosial RTLH sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni diusulkan oleh Kelurahan atas dasar usulan RT/RW dan Masyarakat setempat melalui musyawarah setempat untuk diusulkan kepada Dinas;

c. usulan ...

- b. usulan calon penerima bantuan sosial RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf a yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan bantuan PSM dengan persetujuan Lurah setempat sebagai bahan rekomendasi usulan penerima bantuan sosial kepada Walikota untuk dapat diterbitkan surat keputusan hibah bansos RTLH; dan
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diajukan sebelum APBD tahun anggaran berikutnya ditetapkan bersama oleh Walikota dan DPRD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 6

Tahapan pencairan dana bantuan sosial meliputi:

- a. identifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan sosial RTLH dilakukan oleh TFL pada Dinas dan perangkat Kelurahan setempat;
- b. penerima bantuan sosial RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. setelah penerima bantuan sosial ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas dibantu TFL melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan sosial untuk menjelaskan prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
- d. penerima bantuan sosial sebagaimana huruf c membentuk kelompok penerima bantuan yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal 10 orang yang ditetapkan oleh Lurah;

e. setelah ...

- e. setelah kelompok penerima bantuan ditetapkan, TFL membantu melakukan survei toko bahan bangunan, survei harga bahan bangunan, menyiapkan daftar rencana pembelian bahan bangunan, mekanisme pendistribusian, mekanisme pembayaran sebagaimana kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko material bangunan yang dipilih oleh penerima bantuan sosial;
- f. setelah semua dokumen sebagaimana huruf e selesai Dinas mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan;
- g. Penerima bantuan sosial RTLH membuka rekening pada Bank Umum Kota;
- h. Pencairan dana bantuan sosial RTLH sebagaimana huruf g harus mendapat rekomendasi dari pejabat pembuat komitmen sebagaimana perjanjian kerjasama antar Perangkat Daerah pelaksana dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- i. Setelah mendapat persetujuan dari Walikota, Badan mencairkan dana dan melakukan transfer dana bantuan sosial RTLH ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial RTLH;
- j. Segera setelah pencairan dana bantuan sosial RTLH direalisasikan pekerjaan harus segera dimulai dan paling lambat 2 (dua) bulan harus selesai dilaksanakan dengan pengawasan dari TFL, yang didampingi unsur PSM, Kelurahan dan mengetahui Kecamatan.

Bagian Ketiga
Besaran Dana

Pasal 7

- (1) Besaran dana bantuan sosial RTLH per orang penerima bantuan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana bantuan sosial RTLH per orang ditransfer langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank Umum cabang Kota.
- (3) Dana bantuan sosial dipergunakan untuk upah dan bahan bangunan.

(4) Dana ...

- (4) Dana bantuan sosial sebagaimana ayat (2) maksimal 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk pembayaran upah dan lebih kurang 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelian bahan bangunan.
- (5) Dana bantuan sosial RTLH yang diperuntukan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dikelola oleh penerima bantuan.
- (6) Dana bantuan sosial RTLH yang diperuntukan untuk pembelian bahan bangunan sebesar lebih kurang 70% (tujuh puluh persen) langsung di transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bahan bangunan sebagaimana hasil musyawarah kelompok penerima bantuan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan dan Penyaluran
Dana Bantuan Sosial RTLH

Pasal 8

- (1) Dalam setiap pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Penyaluran dana bantuan sosial dari rekening penerima dilakukan dalam 2 termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin 1 dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk upah diawal pelaksanaan pekerjaan dan 50% (lima puluh persen) untuk bahan bangunan setelah progres pengiriman bahan mencapai 50% (lima puluh persen);
 - b. Termin 2 untuk upah dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk upah setelah progres fisik bangunan mencapai 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Termin 2 untuk bahan bangunan dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bahan bangunan setelah pengiriman bahan bangunan mencapai 100% (seratus persen).

Bagian ...

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Dalam setiap tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh penerima bantuan sosial RTLH dibantu oleh TFL dan pihak Kelurahan sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan RTLH ditingkat Kelurahan.
- (2) Surat pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas maksimal 1 (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan RTLH dilaksanakan.
- (3) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas rincian penggunaan biaya dan dilampiri kuitansi, nota pembelian, progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan RTLH mulai dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) beserta dokumen yang dipersyaratkan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RTLH dibantu oleh TFL yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak/unsur dari Kelurahan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, memetakan penyelesaian setiap hambatan yang dihadapi, dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan RTLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan progress pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

RUDIYANTO